

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("RENCANA GO PRIVATE"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA GO PRIVATE YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 2023. UNTUK MENGHINDARI KERAGUAN, INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENGGANTIKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN KEPADA DENGAN RENCANA GO PRIVATE YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 2023.



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Kegiatan Usaha

Bergerak di Bidang Infrastruktur

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Equity Tower 38th floor, Sudirman Central Business District (SCBD)
JL. Jend., Sudirman, Kav. 52 - 53, Lot 9, RT. 5/RW. 3, Senayan, Jakarta
Telepon (021) 515 0100 Faksimili: (021) 515 1221

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

- (i) MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (TERMASUK MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA); DAN
- (ii) MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN DALAM KERANGKA HAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA (i) DIATAS

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apapun dari Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus anda ambil, maka anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar anda, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN, SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan kembali pada tanggal 15 Desember 2023



M. Ramdani Basri

Direktur Utama

Definisi Dan Singkatan

Dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan-ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, status yang disebabkan karena:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Anggaran Dasar"

Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini

"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"

PT Bursa Efek Indonesia

"Daftar Pemegang Saham"

Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan

"Dewan Komisaris"

Dewan Komisaris Perseroan

"Direksi"

Direksi Perseroan

"Harga Penawaran"

Sebagaimana didefinisikan dalam bagian I huruf C Informasi Kepada Pemegang Saham ini

"Informasi Kepada Pemegang Saham"

Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 10 November 2023 dan perubahannya

"MPTI"

PT Metro Pacific Tollways Indonesia, entitas induk utama Perseroan

"MPTIS"	PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, suatu perusahaan terafiliasi dengan MPTI
"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan
"Para Pemegang Saham" atau "Pemegang Saham"	Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada <i>Recording Date</i>
"Pemegang Saham Independen"	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan sebelumnya di atas) dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK No.15/2020)
"Penawaran Tender"	Penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh MPTIS. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai POJK No.3/2021 dan POJK No.54/2015, pada Harga Penawaran
"Perseroan"	PT Nusantara Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta, dan berkantor pusat di Equity Tower 38 th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Lot 9, Jakarta 12190, Indonesia
"POJK No.3/2021"	Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
"POJK No.15/2020"	Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"POJK No.16/2020"	Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
"POJK No.54/2015"	Peraturan OJK No.54/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela
"Rencana Go Private"	Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana penghapusan pencatatan (<i>delisting</i>) Saham dari Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan BEI No.I-I tentang Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>) Dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>) Saham Di Bursa
"RUPSLB" atau "Rapat"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2023 sehubungan dengan Rencana <i>Go Private</i> dan, jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan)
"Saham"	Tiap saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
"Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen"	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya sehubungan dengan Rencana <i>Go Private</i> sebagaimana terlampir dalam Lampiran V dari Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan juga akan disediakan oleh Perseroan sebelum pelaksanaan RUPSLB
"Suspensi Perdagangan"	Suspensi perdagangan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana <i>Go Private</i>
"Recording Date"	Tanggal 24 November 2023, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan

suara dalam RUPSLB, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB.

"UUPT"

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

I. Pendahuluan

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai Rencana *Go Private* Perseroan.

Pelaksanaan rencana ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan berdasarkan aturan mengenai kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

Perseroan telah menyampaikan Surat Nomor: 081/NI-CORSEC/XI/23 kepada BEI tanggal 7 November 2023 mengenai Permohonan Suspensi Sementara Perdagangan Saham PT Nusantara Infrastructure Tbk. yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private* dan *delisting*. Pada tanggal bursa berikutnya, BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00009/BEI.PP1/11-2023 pada tanggal 7 November 2023 memutuskan untuk mengabulkan penghentian sementara perdagangan Saham Perseroan di BEI yang dilakukan di seluruh pasar, yang dilakukan terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek pada tanggal 8 November 2023 hingga pengumuman lebih lanjut.

Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam POJK No.3/2021 dan dengan ini Perseroan menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* Perseroan.

A. Maksud dan Tujuan Informasi Kepada Pemegang Saham

Informasi Kepada Pemegang Saham ini disampaikan dengan maksud untuk memberikan kepada Para Pemegang Saham:

- Informasi mengenai Rencana *Go Private*;
- Tinjauan atas persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana *Go Private*; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana *Go Private*.

B. Gambaran Rencana *Go Private*

Pada tanggal 10 November 2023, Perseroan mengumumkan Rencana *Go Private* dengan menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham dan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPSLB pada situs web BEI dan situs web Perseroan.

RUPSLB untuk menyetujui Rencana *Go Private* dijadwalkan pada tanggal 19 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB sampai selesai, yang akan dilaksanakan di Ballroom 1AB, The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi eASY.KSEI.

Dalam hal persetujuan RUPSLB mengenai Rencana *Go Private* diperoleh oleh Perseroan, persetujuan sebagaimana dimaksud akan dianggap juga sebagai pemberian persetujuan atas rangkaian proses *Go Private* yang akan ditempuh Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- b. Penghapusan pencatatan (*delisting*) Saham Perseroan dari BEI;
- c. Persetujuan atas perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- d. Penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan Penawaran Tender oleh MPTIS; dan
- e. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan poin (a), (b), (c) dan (d).

Berdasarkan POJK No.3/2021 juncto POJK No.15/2020, untuk melindungi kepentingan Para Pemegang Saham publik, pelaksanaan Rencana *Go Private* harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB dan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah. Rencana *Go Private* harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum kehadiran rapat pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

Bahwa sebagaimana telah diinformasikan oleh Perseroan dalam Surat Perseroan Nomor 075/NI-CORSEC/XU/23 tanggal 3 November 2023, perihal: Pemberitahuan Mata Acara Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. **Mata Acara Pertama:** Persetujuan atas rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara, yang mengakibatkan laporan keuangan PT Margautama Nusantara tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
2. **Mata Acara Kedua:** Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*go private*) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**Rencana Go Private**"), yang meliputi:
 - a. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (*delisting*);
 - b. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan;
 - c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Privatisasi;
 - d. penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan Penawaran Tender oleh MPTIS; dan
 - e. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Privatisasi satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
3. **Mata Acara Ketiga:** Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan, izin dan/atau melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dari/kepada instansi pemerintah tertentu atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan rencana perubahan status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

C. Penawaran Tender dan Harga Penawaran

Dalam hal Rencana *Go Private* disetujui dalam RUPSLB, suatu penawaran untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik akan dilakukan melalui Penawaran Tender oleh MPTIS.

Bahwa dalam rangka Penawaran Tender Sukarela yang dilaksanakan oleh MPTIS sehubungan dengan Rencana *Go Private*, MPTIS berencana untuk membeli saham dari para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyak sampai dengan jumlah 4.490.444.344 (empat miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) saham atau setara dengan 25,35% yang dimiliki secara kumulatif oleh PT Indonesia Infrastructure Finance dan Masyarakat dan lainnya.

Harga Penawaran adalah harga yang akan ditawarkan oleh MPTIS kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pembelian saham oleh MPTIS sehubungan dengan Rencana *Go Private*. Harga Penawaran sebagaimana dimaksud akan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pasal 79 jo. Pasal 76 POJK No. 3/2021, dimana Harga Penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

Informasi terkait harga rata-rata tertinggi perdagangan saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	2023-08-12	0	31	2023-09-11	116	61	2023-10-11	250
2	2023-08-13	0	32	2023-09-12	117	62	2023-10-12	260
3	2023-08-14	118	33	2023-09-13	122	63	2023-10-13	258
4	2023-08-15	116	34	2023-09-14	126	64	2023-10-14	0
5	2023-08-16	117	35	2023-09-15	126	65	2023-10-15	0
6	2023-08-17	0	36	2023-09-16	0	66	2023-10-16	240
7	2023-08-18	117	37	2023-09-17	0	67	2023-10-17	232
8	2023-08-19	0	38	2023-09-18	120	68	2023-10-18	228
9	2023-08-20	0	39	2023-09-19	119	69	2023-10-19	206
10	2023-08-21	117	40	2023-09-20	126	70	2023-10-20	206
11	2023-08-22	117	41	2023-09-21	170	71	2023-10-21	0
12	2023-08-23	119	42	2023-09-22	220	72	2023-10-22	0
13	2023-08-24	117	43	2023-09-23	0	73	2023-10-23	206
14	2023-08-25	117	44	2023-09-24	0	74	2023-10-24	212
15	2023-08-26	0	45	2023-09-25	224	75	2023-10-25	250
16	2023-08-27	0	46	2023-09-26	216	76	2023-10-26	270
17	2023-08-28	115	47	2023-09-27	236	77	2023-10-27	258
18	2023-08-29	115	48	2023-09-28	0	78	2023-10-28	0
19	2023-08-30	115	49	2023-09-29	234	79	2023-10-29	0
20	2023-08-31	115	50	2023-09-30	0	80	2023-10-30	248
21	2023-09-01	115	51	2023-10-01	0	81	2023-10-31	238
22	2023-09-02	0	52	2023-10-02	280	82	2023-11-01	242
23	2023-09-03	0	53	2023-10-03	0	83	2023-11-02	264
24	2023-09-04	115	54	2023-10-04	322	84	2023-11-03	254
25	2023-09-05	124	55	2023-10-05	296	85	2023-11-04	0
26	2023-09-06	119	56	2023-10-06	282	86	2023-11-05	0
27	2023-09-07	117	57	2023-10-07	0	87	2023-11-06	256
28	2023-09-08	118	58	2023-10-08	0	88	2023-11-07	244
29	2023-09-09	0	59	2023-10-09	246	89	2023-11-08	0
30	2023-09-10	0	60	2023-10-10	246	90	2023-11-09	0

Rata-Rata 90 Hari	Rp187
Hari dengan Transaksi	59 hari
Tanggal Awal	12 Agustus 2023 (2023-08-12)
Tanggal Akhir	9 November 2023 (2023-11-09)

Terkait Harga Penawaran Tender akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 POJK No.3/2021 dimana Harga Penawaran Tender adalah sekurang-kurangnya akan lebih tinggi dari Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan harga Rata-Rata 90 hari sesuai dengan tabel di atas.

Dalam hal Rencana Go Private disetujui oleh RUPS, maka akan dilakukan Penawaran Tender oleh MPTIS dengan menggunakan Harga Penawaran Tender senilai Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham.

Sebagai informasi nilai Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham merupakan harga premium yang 34% (tiga puluh empat persen) lebih tinggi dari harga rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk Rencana Go Private (yaitu Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh rupiah) per saham).

Jika rencana Go Private disetujui dalam RUPSLB, dan setelah pelaksanaan Penawaran Tender sukarela jumlah Pemegang Saham Perseroan menjadi kurang dari 50 pihak (atau jumlah lain yang ditentukan oleh OJK) maka para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam periode Penawaran Tender sukarela, akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, para pemegang saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual sahamnya di BEI.

Sebagai informasi dapat Perseroan sampaikan bahwa jumlah Pemegang Saham publik Perseroan saat ini berjumlah 12.491 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemegang saham.

Bahwa dalam hal terdapat saham Pemegang Saham publik yang sedang dijaminakan oleh Pemegang Saham publik yang bersangkutan maka Pemegang Saham publik yang bersangkutan hanya dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender apabila Pemegang Saham publik yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan dari kreditur pemegang jaminan saham tersebut.

Lebih lanjut, untuk Pemegang Saham publik yang sahamnya sedang dalam sengketa, Pemegang Saham publik sebagaimana dimaksud tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang valid dan sah

II. Informasi Mengenai Rencana *Go Private*

A. Alasan-alasan Diajukannya Rencana *Go Private*

Perseroan mengajukan Rencana *Go Private* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Setelah Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau *Rights Issue* di tahun 2010 dan 2018, Perseroan tidak melakukan penggalangan dana (*capital raising*) dari pasar modal dan tidak ada rencana untuk melakukannya di masa depan;
- b. Kinerja keuangan per 30 Juni 2023 dan 30 September 2023 Perseroan merugi;
- c. Perseroan tidak memberikan dividen kepada pemegang sahamnya setelah tahun buku 2018; dan
- d. Terdapat rencana pengembangan di anak usaha sektor jalan tol yang membutuhkan pendanaan besar (*capital intensive*) dan karakteristik usaha tersebut membutuhkan periode yang lama untuk menghasilkan imbal balik investasi (*return on investment*) dan sebagai akibatnya dapat menambah jangka waktu lebih panjang lagi untuk dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya.

Dengan Rencana *Go Private*, Pemegang Saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham mereka dengan harga yang wajar dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

B. Informasi Singkat Mengenai MPTIS

Riwayat Singkat

MPTIS berkedudukan di Jakarta Selatan. MPTIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 28 November 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091393.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0241556.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 ("Akta Pendirian MPTIS").

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MPTIS, maksud dan tujuan MPTIS adalah menjalankan usaha dalam menyediakan konsultasi manajemen dan aktivitas jalan tol.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPTIS yakni sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp4.360.000.000.000 terbagi atas 4.360.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp1.090.000.000.000 terbagi atas 1.090.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000

Susunan pemegang saham MPTIS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Rogelio Lazo Singson	1	1.000.000	0,0001
2.	MPT Asia, Corporation Pte. Ltd.	1.089.999	1.089.999.000.000	99,999
Total		1.090.000	1.090.000.000.000	100,000

MPTIS dikendalikan oleh pihak yang sama dengan MPTI yang merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan. MPTIS dan MPTI dikendalikan oleh MPTC.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MPTIS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPTIS yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Rogelio Lazo Singson

Direksi:

Direktur Utama : Denn Charly Gonzales Espanola

Direktur : Christopher Daniel Cabrera Lizo

Direktur : Amadeo Navalta Bejec

Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas

Sumber Dana dan Ikhtisar Posisi Keuangan

Mengenai informasi sumber dana yang akan digunakan oleh MPTIS pihak yang akan melakukan penawaran tender sukarela, MPTC, entitas pengendali MPTIS dan Perseroan, akan mendukung kebutuhan pendanaan MPTIS, melalui ekuitas, utang, atau kombinasi keduanya, untuk melaksanakan penawaran tender sukarela.

Berikut adalah Ikhtisar Posisi Keuangan MPTC pada tanggal 31 Desember 2021 (diaudit), 31 Desember 2022 (diaudit), dan 30 Juni 2023 (tidak diaudit):

Dalam Satuan Miliar Rupiah *)	31-12- 2021 (diaudit)	31-12- 2022 (diaudit)	30-06- 2022 (tidak diaudit)
Kas dan Setara Kas	3.495	3.133	3.071
Total Aset	57.230	68.086	69.980
Total Ekuitas	17.159	18.451	19.023
Rasio Hutang dibanding Ekuitas	233,53%	269,01%	267,86%

*) Kurs yang digunakan 1 Philippines Peso setara dengan Rp 280,01.

D. Manfaat-manfaat Rencana *Go Private* kepada Pemegang Saham publik

1. Kesempatan untuk Menjual Kepemilikan Saham dengan Harga Wajar yang Lebih Tinggi dari Harga Rata-Rata Saham

Para Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan sahamnya pada Perseroan dengan harga wajar yang lebih tinggi dari harga rata-rata saham dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* pada tanggal 10 November 2023.

2. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/pialang) oleh MPTIS

MPTIS akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

3. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang Saham publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scripless) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri.

Dalam hal pencatatan Saham Perseroan dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi Pemegang Saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

E. Rekomendasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana *Go Private* adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham publik setelah:

- mempertimbangkan alasan diajukannya Rencana *Go Private* (Bagian II.A); dan
- mempertimbangkan manfaat-manfaat dari Rencana *Go Private* terhadap Para Pemegang Saham publik (Bab II.B);

Karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan agar Para Pemegang Saham menyetujui seluruh hal dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

III. Informasi Mengenai Perseroan

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Nusantara Infrastructure Tbk, didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma di Jakarta, berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 1 September 1999, dibuat di hadapan Abdullah Ashal S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375.HT.01.01. Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995.

Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya disusun kembali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0450684 tanggal 21 September 2021. Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 179 tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-004-0218.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kv. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan antara lain pengelolaan jalan tol Tangerang dan Makassar, jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan.

C. Anak Perusahaan Perseroan

Sampai dengan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan (%)	Status	Bidang Usaha	Tahun Awal Kegiatan
Entitas Anak Langsung				
PT Meta Media Infranasantara (MMI) (sebelumnya PT Telekom Infranasantara (TI))	100,00	Beroperasi	Perdagangan, Perlengkapan dan Telekomunikasi Lain	2014
PT Margautama Nusantara (MUN)	76,51	Beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	2011
PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)	99,99	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih dan Limbah	2012
PT Energi Infranasantara (EI)	99,99	Beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	2013
PT Portco Infranasantara (Portco)	100,00	Beroperasi	Manajemen Pelabuhan	2012
PT Marga Metro Nusantara (Marga)	70,00	Beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	2022
PT Metro Tekno Media Infranasantara (sebelumnya PT Nusantara Infrastruktur Teknologi)	100,00	Belum beroperasi	Perdagangan, Pembangunan Perindustrian, Pertanian, Jasa dan Konsultasi	Belum beroperasi
Entitas Anak Tidak Langsung				
PT Makassar Metro Network (MMN) (melalui MUN)	76,10	Beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	1998
PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (melalui MUN)	66,68	Beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	1999
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (melalui BMN dan MUN)	75,66	Beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	2008
PT Metro Jakarta Ekspresway (MJE) (melalui JTSE, MMN dan MUN)	64,31	Belum beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	Belum beroperasi

Nama	Kepemilikan (%)	Status	Bidang Usaha	Tahun Awal Kegiatan
PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) (melalui Potum)	65,00	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih	1997
PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (melalui Potum)	74,52	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih dan Limbah	2014
PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) (melalui Potum)	99,99	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih dan Limbah	2013
PT Sarana Tirta Rezeki (STR) (melalui Potum dan SCTK)	52,00	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih	1997
PT Jasa Sarana Nusa Makmur (JSNM) (melalui Potum dan SCTK)	64,97	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih	2007
PT Inpolo Meka Energi (IME) (melalui EI)	61,22	Beroperasi	Jasa Penyediaan Tenaga Listrik	2020
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) (melalui EI)	79,99	Beroperasi	Jasa Penyediaan Tenaga Listrik	2018
PT Auriga Energi (Auriga) (melalui EI)	100,00	Belum beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	Belum beroperasi
PT Energi Surya Infranasantara (ESI) (sebelumnya PT Energi Parindu Nusantara (EPN)) (melalui Auriga dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	Belum beroperasi
PT Centara Energi (CE) (melalui Auriga dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	Belum beroperasi
PT Eris Serra Energi (ESE) (melalui Auriga dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	Belum beroperasi
PT Eridanusa Energi Nusantara (EEN) (melalui Auriga dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa	Belum beroperasi

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 31 Agustus 2018, dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018524.AH.01.02.Tahun 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0118481.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 September 2018 yakni sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.670.000.000.000 terbagi atas 2 saham seri A dan 80.999.999.999 saham seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp35 dan Rp70 per saham.
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp1.239.749.573.545 terbagi atas 1 seri A dan 17.710.708.193 saham seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp35 dan Rp70 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 November 2023 yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	MPTI	13.220.263.850	925.418.469.500	74,65
2.	PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.267.500	101.588.725.000	8,19
3.	Masyarakat dan lainnya	3.039.176.844	212.742.379.080	17,16
Total		17.710.708.194	1.239.749.573.580	100,00

E. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.2 tanggal 4 Juli 2023, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0138286 tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0129385.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Juli 2023 juncto *Covernote* Notaris Humberg Lie S.H., No. 017/KET-N/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Manuel Velez Pangilinan
Komisaris	: Rogelio Laso Singson
Komisaris Independen	: Letnan Jendral TNI (Purn) Johny J. Lumintang
Komisaris Independen	: Farid Harianto

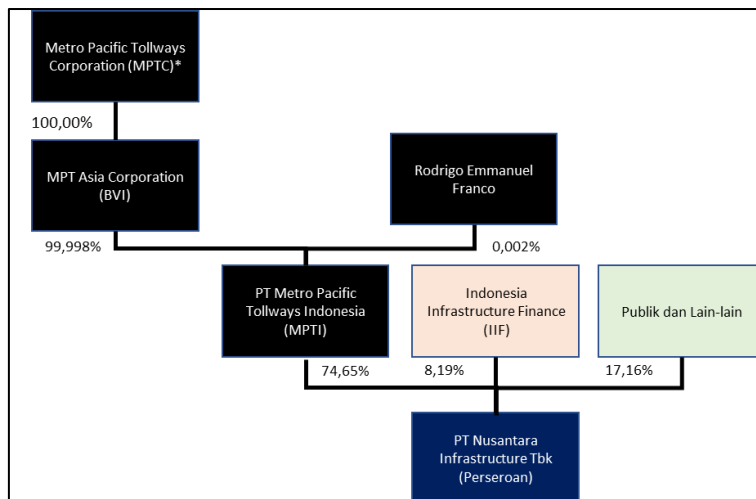
Direksi:

Direktur Utama	: Muhammad Ramdani Basri
Direktur	: Omar Danni Hasan
Direktur	: Benny Setiawan Santoso
Direktur	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Direktur	: Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur	: Amadeo Navalta Bejec
Direktur	: Francis Emmanuel Dalupan Rojas
Direktur	: Christopher Daniel Cabrera Lizo

F. Struktur Kepemilikan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per-24 November 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan saat ini pihak Pengendali Perseroan adalah MPTI, dimana MPTI memiliki penyertaan sebanyak 13.220.263.850 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh) saham seluruhnya bernilai 74,65% (tujuh puluh empat koma enam puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

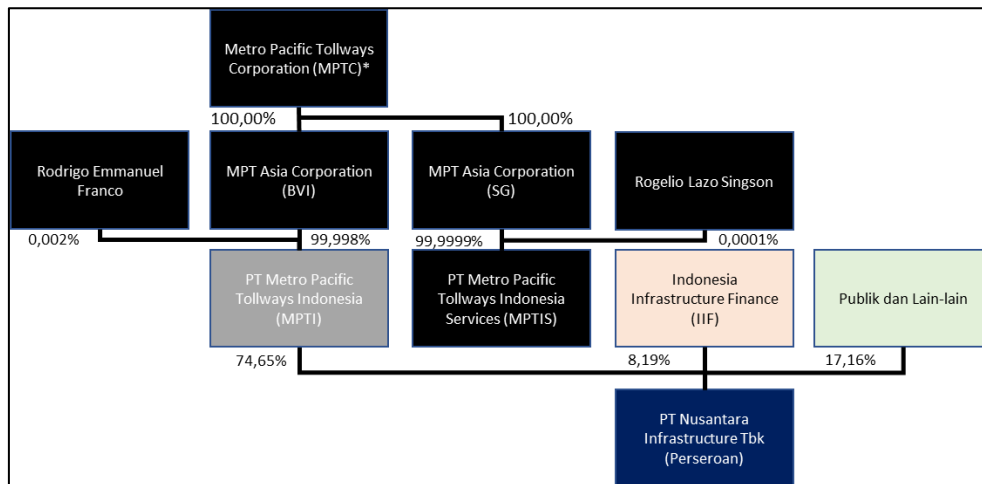
Berikut ini adalah struktur kelompok usaha Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini:



*MPTC sepenuhnya dikendalikan oleh First Pacific Company Ltd (FPIC), sebuah perusahaan yang didirikan di Hong Kong dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.

*Berdasarkan Laporan Tahunan FPIC tahun 2022, Anthoni Salim (Salim Group) merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan saham (langsung maupun tidak langsung) sebesar 45,39% di FPIC. Anthoni Salim juga menjabat sebagai *Chairman* FPIC. Sumber Data : Laporan Tahunan FPIC 2022, Presentasi Perusahaan FPIC 2022.

Berikut ini adalah struktur pengendali Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini:



*MPTC sepenuhnya dikendalikan oleh First Pacific Company Ltd (FPIC), sebuah perusahaan yang didirikan di Hong Kong dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.

*Berdasarkan Laporan Tahunan FPIC tahun 2022, Anthoni Salim (Salim Group) merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan saham (langsung maupun tidak langsung) sebesar 45,39% di FPIC. Anthoni Salim juga menjabat sebagai *Chairman* FPIC. Sumber Data : Laporan Tahunan FPIC 2022, Presentasi Perusahaan FPIC 2022.

G. Ikhtisar Informasi Keuangan

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

(dalam rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Aset lancar	552.920.254.345	946.739.195.003	1.264.941.904.520
Aset tidak lancar	10.327.371.382.898	10.206.762.745.288	5.322.387.101.317
Jumlah Aset	10.880.291.637.243	11.153.501.940.291	6.587.329.005.837
Liabilitas jangka pendek	4.752.326.813.696	1.933.169.793.653	599.501.118.672
Liabilitas jangka panjang	2.776.762.358.329	5.737.785.451.105	2.626.364.717.930
Jumlah Liabilitas	7.529.089.172.025	7.670.955.244.758	3.225.865.836.602
Ekuitas	3.351.202.465.218	3.482.546.695.533	3.361.463.169.235
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.880.291.637.243	11.153.501.940.291	6.587.329.005.837

Laporan Laba Rugi Perseroan

(dalam rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan dan Penjualan	851.163.158.806	397.898.862.820	1.402.370.096.384	844.789.484.595
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(541.030.094.074)	(146.433.248.313)	(821.076.980.415)	(438.505.688.511)
Laba Bruto	310.133.064.732	251.465.614.507	581.293.115.969	406.283.796.084
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(123.555.471.269)	(127.347.563.644)	(303.105.248.031)	(255.501.056.644)
Laba Usaha	186.577.593.463	124.118.050.863	278.187.867.938	150.782.739.440
Beban Lain-lain	(287.036.942.796)	(42.837.080.166)	(99.986.367.534)	(87.833.755.908)
Beban Pajak	(33.202.624.630)	(21.481.380.923)	(55.736.668.626)	(37.188.034.305)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(133.661.973.963)	(59.799.589.774)	122.464.831.778	25.760.949.227
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(138.674.821.773)	60.301.740.461	121.083.526.298	16.698.113.103
Laba (Rugi) Per Saham, Dasar	(6,24)	2,00	4,09	0,34

Rasio Keuangan Penting Perseroan

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2022	2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan dan penjualan	113,91%	(16,51%)	66,00%	(46,20%)
Laba Periode/Tahun Berjalan	(323,52%)	54,48%	375,39%	(77,13%)
Jumlah Aset	(2,45%)	(0,22%)	69,32%	12,67%
Jumlah Liabilitas	(1,85%)	(2,53%)	137,80%	29,47%
Jumlah Ekuitas	(3,77%)	1,99%	3,60%	0,19%
Rasio Usaha (%)				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	(11,80%)	20,43%	12,71%	7,45%
Penjualan Neto / Jumlah Aset	7,82%	6,05%	12,57%	12,82%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	(15,70%)	15,03%	8,73%	3,05%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	(1,23%)	0,91%	1,10%	0,39%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	(3,99%)	1,74%	3,52%	0,77%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	224,67%	91,71%	220,27%	95,97%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	69,20%	47,84%	68,78%	48,97%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	11,63%	185,65%	48,97%	211,00%

Sumber Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di tandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.
2. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di tandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.
3. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di tandatangani oleh Said Amru.
4. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di tandatangani oleh Said Amru.

IV. Rapat Umum Pemegang Saham

A. Latar Belakang

RUPSLB untuk menyetujui Rencana Go Private dijadwalkan pada tanggal 19 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB sampai selesai, yang akan dilaksanakan di Ballroom 1AB, The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi eASY.KSEI.

Maka dari itu, Perseroan sangat mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di Website Perseroan (www.nusantarainfrastructure.com) dan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corsec@nusantarainfrastructure.com. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu tanggal 14 Desember 2023, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada tanggal 18 Desember 2023.

Bahwa sebagaimana telah diinformasikan oleh Perseroan dalam Surat Perseroan Nomor 075/NI-CORSEC/XU/23 tanggal 3 November 2023, perihal: Pemberitahuan Mata Acara Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. **Mata Acara Pertama:** Persetujuan atas rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara, yang mengakibatkan laporan keuangan PT Margautama Nusantara tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Keterangan Kuorum:

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Anggaran dasar Perseroan, kuorum sehubungan dengan mata acara rapat pertama RUPSLB diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB dan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah. Rencana Go Private harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum kehadiran rapat pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

2. **Mata Acara Kedua:** Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (Go Private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**Rencana Go Private**"), yang meliputi:
- a. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting);
 - b. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan;
 - c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Privatisasi; dan
 - d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Privatisasi satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keterangan Kuorum:

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK No. 3/2021 dan Anggaran Dasar Perseroan, pelaksanaan Rencana Go Private harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB dan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah. Rencana Go Private harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum kehadiran rapat pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

3. **Mata Acara Ketiga:** Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan.

Keterangan Kuorum:

Sesuai sebagaimana diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB harus menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.

Pengumuman mengenai RUPSLB, beserta dengan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 10 November 2023 pada situs web BEI dan situs web Perseroan. Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan pada situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 27 November 2023.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date*.

Berdasarkan POJK No.3/2021 juncto POJK No.15/2020, untuk melindungi kepentingan Para Pemegang Saham publik, pelaksanaan Rencana *Go Private* harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB dan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah. Rencana *Go Private* harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum kehadiran rapat pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

V. Daftar Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana Go Private

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Go Private adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Tanggal
1.	Penyampaian pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK	3 November 2023
2.	Penyampaian Permohonan Suspensi Perdagangan Saham Perseroan	7 November 2023
3.	Pengumuman BEI atas Penghentian Sementara Perdagangan Saham Perseroan di BEI	7 November 2023
4.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai rencana untuk mengadakan RUPSLB	10 November 2023
5.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham kepada Pemegang Saham	10 November 2023
6.	<i>Recording Date</i> untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB	24 November 2023
7.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB	27 November 2023
8.	RUPSLB	19 Desember 2023
9.	Pengumuman pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar mengenai hasil RUPSLB	21 Desember 2023
10.	Penyampaian dokumen-dokumen terkait dengan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK, BEI dan Perseroan	22 Desember 2023
11.	Pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai Rencana Penawaran Tender	22 Desember 2023
12.	Perkiraan tanggal efektif Pernyataan Penawaran Tender dari OJK	5 Januari 2024
13.	Perkiraan tanggal pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai perbaikan terhadap Pernyataan Penawaran Tender (jika ada)	9 Januari 2024
14.	Perkiraan Periode Penawaran Tender	10 Januari 2024-9 Februari 2024
15.	Perkiraan tanggal pembayaran	21 Februari 2024
16.	Laporan Hasil Penawaran Tender kepada OJK	28 Februari 2024
17.	Perkiraan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar Perseroan	6 Maret 2024
18.	Perkiraan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.	13 Maret 2024
19.	Perkiraan OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik	27 Maret 2024
20.	Perkiraan BEI membatalkan pencatatan Efek	17 April 2024
21.	Perkiraan KSEI membatalkan penitipan kolektif	17 April 2024

VI. Informasi Lain

Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana *Go Private* serta Informasi Kepada Pemegang Saham ini, dapat menghubungi pihak berikut:

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK.

Equity Tower Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 515 0100
Faksimili: (021) 515 1221

U.p.: Corporate Secretary

E-mail: corsec@nusantarainfrastructure.com

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.